

**PEREMPUAN MENJADI KEPALA NEGARA MENURUT
MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AMINAH
08360023**

PEMBIMBING:

- 1. DR. ALI SODIQIN, M.Ag**
- 2. ZUSIANA ELLY T, S.HI. M.SI.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aminah

NIM : 08360023

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PEREMPUAN MENJADI KEPALA NEGARA MENURUT MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 November 2012

Saya yang menyatakan



ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai hukum perempuan menjadi kepala negara dalam pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Permasalahan perempuan selalu menarik untuk dikaji, karena erat kaitannya dengan masalah peran atau gender. Ada dua sisi pandangan mengenai peran tersebut, yang satu memandang bahwa perempuan hanya pantas untuk menduduki peran domestik karena itu merupakan kodrat yang diberikan Tuhan untuk perempuan, dan satu pandangan yang lain menganggap bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, dan bahkan perempuan juga bisa setara dengan laki-laki mengenai kemampuannya berkiprah dalam dunia publik, termasuk menjadi kepala negara. Mengenai isu gender ini, Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia pun turut memberi respon. Kedua organisasi sosial keagamaan ini sangat berbeda dalam menyuarakan pandangannya. Muhammadiyah berpendapat bahwa sah-sah saja perempuan menjadi kepala negara. Mengenai hadis yang menyatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan, dianggap hanya bersifat kontekstual, dalam artian tidak berlaku secara umum ketidakbolehan. Berbeda dengan Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia menjadikan hadis riwayat Abû Bakar tersebut sebagai dasar keharaman perempuan menjadi kepala negara. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian menarik penyusun untuk mengkaji lebih dalam apa yang menjadi penyebab perbedaan pendapat tersebut, apa yang menjadi argumentasi keduanya sehingga kedua organisasi ini berbeda pandangan dalam penetapan hukumnya, serta pendapat mana yang relevan dengan keadaan perempuan era sekarang yang cenderung maju dari umumnya perempuan zaman dulu.

Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan pandangan kedua organisasi sosial keagamaan ini terhadap status hukum perempuan menjadi kepala negara. Melalui pendekatan *uṣūlī*, penyusun mencoba menganalisa metode yang digunakan, dan menarik kesimpulan dari pendapat kedua ormas ini tentang status hukum perempuan menjadi kepala negara. Bahan primer yang digunakan penyusun adalah Keputusan Munas Majelis Tarjih dan Tajdīd di Malang pada tanggal 1-4 April 2010/16-19 Rabi'ul akhir dan Kitab *Niẓāmul Ḥukmi fīl Islām* salah satu kitab mu'tabarat yang dijadikan acuan Hizbut Tahrir Indonesia mengenai hukum perempuan menjadi kepala negara, dilengkapi dan diperkuat dengan hasil interview dari beberapa tokoh Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia.

Mengenai hukum perempuan menjadi kepala negara, Muhammadiyah berpendapat bahwa, perempuan boleh saja menjabat menjadi kepala negara. Berdasarkan kisah ratu Saba yang terdapat pada surat an Naml, dan beberapa surat dalam al-Qur'ân yang menjelaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Muhammadiyah menegaskan kebolehan perempuan menjadi kepala negara. Muhammadiyah juga mengkritisi hadis riwayat Abû Bakar yang menunjukkan ketidakbolehan perempuan memimpin, menurut Muhammadiyah hadis tersebut hanya bersifat kontekstual kekuatan hukumnya, jadi hadis tersebut tidak bisa diberlakukan secara umum pelerangannya. Berbeda dengan Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia justru menjadikan hadis riwayat Abû Bakar tersebut sebagai landasan terhadap pelerangan perempuan menjadi kepala negara. Berdasarkan kaidah *al-'ibrotu bi umûmi lafẓi lâ bi khuṣûṣi sababi*, HTI menarik kesimpulan bahwa, hadis tersebut pelerangannya bersifat umum yaitu berdasarkan umumnya lafaẓ bukan khususnya sebab. Oleh karena itu, keharamannya tidak hanya berlaku bagi putri Persia saja tetapi juga pada semua perempuan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO
Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aminah

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aminah
NIM : 08360023
Judul : PEREMPUAN MENJADI KEPALA NEGARA MENURUT
MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Muharam 1433 H.
20 November 2012 M.

Pembimbing I

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP: 19700912 199803 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO
Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aminah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aminah

NIM : 08360023

Judul : PEREMPUAN MENJADI KEPALA NEGARA MENURUT
MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Muharam 1433 H.
20 November 2012 M.

Pembimbing II

Zusiana Elly T., SHI., M.SI.

NIP: 19820314 200912 2 003



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/45/2012

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: PEREMPUAN MENJADI KEPALA NEGARA
MENURUT MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA


Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Aminah
NIM : 08360023
Telah dimunaqasyahkan pada : 27 November 2012
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan
Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Dr. Ali Sodikin, M.Ag
NIP: 19700912 199803 1 003

Penguji I



Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP: 19630119 199003 1 001

Penguji II


Saifuddin, SHI., MSI.
NIP: 19780715 200912 1004

Yogyakarta, 2 Januari 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan.




Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

*“Punggung pisauapun akan tajam bila terus
di asah”*

&

*“Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99%
keringat, tidak ada yang dapat
menggantikan keringat”*

PERSEMBAHAN

Ter Untuk:

Orang Tuaku

Ayahanda Tubagus Saifuddin Achmad Azmatkhan

Ibunda Ratu Maimunah Azmatkhan

Mama Robiatussamiyah

Special Untuk

Jiddahku Almarhumah Rohanah Munir

My Inspiration

Untuk

Saudara dan Saudariku tercinta

Ang Alwee, Ang Mukhsin, Bang Alm.Dullah, Kak Hani, Ci Tete

Emma, Ci centil Ocha, Ci Rocker Melayu Ridho, Ci mata Jumbo

Jamel, Ci kembar Fitri Chasan Chusen, Ci cengeng Ali, dan Ci

bungsu Syifa, Bang Ading, Mbak Vieda, PonakanQ -> Salma,

Inuy, Aqiela

U are My Everything

Dan Untuk Calon Imamku "I LOVE U"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Ī Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Ū

	أصول	Ditulis	Usûl
--	------	---------	------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'anntum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Sayaan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut Sayanya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
------------	---------	---------------

أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah
-----------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه والتابعين أجمعين.

وبعد

Tiada kata yang paling indah saya ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, saya sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan.

Untuk itu, dengan penuh ketulusan hati saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang saya kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
2. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum sekaligus Pembimbing I
3. Ibu Zusiana Elly T., SHI., M.SI., sebagai Pembimbing II

4. Para dosen dan Karyawan Jurusan PMH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama saya belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tua ku tercinta (Babeh dan Mamih) dan semua keluarga atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada saya selama menuntut ilmu.
6. Terima kasihku untuk teman-teman PMH angkatan 2008, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, saya menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Saya sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik dan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 6 Muharam 1433 H
20 November 2012 M.
Penyusun

Aminah
NIM: 08360023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Telaah Pustaka.....	16
E. Kerangka Teoretik	20
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN	
PEREMPUAN DALAM ISLAM	29
A. Kedudukan Perempuan Dalam Islam	29
B. Kepemimpinan Perempuan... ..	52
C. Perempuan Menjadi Kepala Negara... ..	57

BAB III PEREMPUAN MENJADI KEPALA NEGARA DALAM PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA.....	60
A. Muhammadiyah.....	60
1. Karakteristik Organisasi.....	60
2. Metode Istinbat.....	70
3. Hukum Perempuan Menjadi Kepala Negara Dalam Islam Menurut Muhammadiyah.....	72
B. Hizbut Tahrir Indonesia.....	75
1. Karakteristik Organisasi.....	75
2. Istinbat Hukum.....	82
3. Hukum Perempuan Menjadi Kepala Negara Dalam Islam Menurut Hizbut Tahrir Indonesia.....	83
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA TENTANG PEREMPUAN MENJADI KEPALA NEGARA DALAM ISLAM.....	87
A. Dasar Hukum dan Argumentasi Penetapan Hukum Perempuan Menjadi Kepala Negara.....	87
1. Dasar Hukum dan Argumentasi Muhammadiyah	87
2. Dasar Hukum dan Argumentasi Hizbut Tahrir Indonesia.....	89
B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat	91

C. Relevansi Pandangan Kedua Organisasi Sosial Keagamaan Ditinjau dari Keadaan Perempuan Era Sekarang Khususnya Perempuan Indonesia.....	92
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran-saran.....	106
 DAFTAR PUSTAKA.....	 107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. KEPUTUSAN MUNAS TARJIH.....	I
2. BAB SYARAT-SYARAT KHALIFAH DALAM KITAB NIZHAMUL HUMKI FIL ISLAM.....	II
3. DAFTAR TERJEMAHAN.....	III
4. CURRICULUM VITAE.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perempuan telah lahir sejak pertama kali perempuan itu ada di permukaan bumi ini. Ia selalu menjadi bahan pembicaraan formal dan non formal, dari dulu hingga sekarang, seolah-olah pembahasan tentang perempuan ini tidak akan ada habisnya. Citra perempuan dalam sejarah Islam menurut banyak orang sering jatuh di antara dua pandangan yang ekstrim. Satu pandangan mengatakan, perempuan dalam Islam ditindas dan kurang mendapatkan hak-haknya, pandangan yang lainnya menyatakan, Islam memberikan kepada perempuan satu kedudukan yang tidak ada bandingannya dalam ajaran agama maupun kultur lainnya.¹ Menurut M. Quraish Shihab, perbedaan pendapat muncul karena adanya perbedaan kondisi sosial, adat istiadat, serta kecenderungan masing-masing, yang kemudian mempengaruhi cara pandang dan kesimpulan mereka menyangkut ayat-ayat al-Qur'ân dan hadis-hadis Nabi SAW.²

Pandangan tersebut terkait dengan status dan peran perempuan. Di satu sisi, umumnya berpendapat bahwa perempuan harus berada di dalam rumah, mengabdikan kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik, selanjutnya

¹ M. Musta'in, *Takhrīj Ḥadīs Kepemimpinan Wanita*, cet. I (Surakarta: Pustaka Cakra, 2001), hlm. 13.

² Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'ân, Tafsīr Maudū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 53.

masalah kepemimpinan, dimana perempuan diposisikan sebagai pihak yang dikendalikan atau dipimpin, dan harus tunduk di bawah kepemimpinan laki-laki.³ Di sisi lain, berkembang pula anggapan bahwa perempuan harus bebas juga sesuai dengan haknya tentang kebebasan, dalam artian memiliki hak peran dalam sektor publik. Bagi umat Islam sendiri, perbedaan pandangan tersebut sangat berkaitan erat dengan adanya perbedaan dalam memahami teks al-Qur'ân yang berbicara tentang relasi gender.⁴

Sektor publik adalah, tempat dimana seseorang mengaktualisasikan diri sebagai makhluk yang berbudi, yang dalam bahasa agama disebut khalifah Allah. Sebagai khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah membawa kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, dan kemuliaan di alam semesta (*rahmatan lil-'âlamîn*). Satu hal yang paling penting untuk menuju kesana adalah, adanya kesadaran untuk menegakkan kebenaran, mendorong terwujudnya hal-hal yang baik, dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak benar (*amar ma'rûf nahî munkar*). Tugas ini tidak mungkin dilakukan oleh satu jenis manusia, sementara satu jenis yang lain melakukan hal yang sebaliknya. Sebagai manusia yang sama-sama mengemban tugas kekhilafahan, laki-laki dan perempuan diperintahkan oleh Tuhan untuk saling bekerjasama, bahu-membahu, dan saling mendukung dalam melakukan

³ Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, cet I (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 71.

⁴ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsîr al-Sya'rawî* (Bandung: PT. Mizan Publika, 2004), hlm. ix.

amar ma'rûf nahî munkar, demi menciptakan tatanan dunia yang benar, baik, dan indah dalam ridha Allah, seperti yang tertuang dalam surat at-Taubah ayat 71:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله قل إن الله عزيز حكيم.⁵

Demikianlah perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggungjawab sosial yang sama. Hal ini sangat masuk akal karena, tugas kekhalifahan tidak hanya dibebankan Al-Qur'ân ke pundak laki-laki, tetapi juga kepada perempuan. Allah SWT berfirman:

وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فى ما آتاكم قل إن ربك سريع العقاب وإته لغير رحيم.⁶

Dari ayat di atas terdapat kata *khalâ'if* (bentuk jamak dari *khalîfah*), yang berarti penguasa. Dalam tata bahasa Arab, kata *khalîfah* tidak menunjuk pada jenis kelamin atau kelompok tertentu. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi yang sama, dan akan mempertanggungjawabkan kekhalifahannya di hadapan Allah SWT.

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang sangat sulit untuk disatukan, terutama untuk negara berkembang. Hal ini disebabkan manusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing, dan menekankan bahwa kedudukannya

⁵ . At Taubah (9): 71

⁶ . Al- An'âm (6): 165.

berkisar pada lingkungan keluarga, mengurus anak, suami, memasak, dan lain sebagainya.⁷ Anggapan ini masih melekat di kalangan masyarakat yang berstruktur “*patriarkhi*”.⁸

Implikasi dari perubahan zaman yang semakin pesat di bidang pengetahuan dan teknologi, segala sesuatu dinilai dengan pertimbangan rasio atau akal. Oleh karena itu, banyak produk sosial Islam, termasuk dalam hal politik kenegaraan, keberadaan perempuan yang semakin menunjukkan kualitasnya di bidang pengetahuan, tidak bisa diremehkan begitu saja, karena tidak sesuai dengan pertimbangan akal sehat.

Pemilihan kepala negara, sama artinya dengan memilih khalifah pada masa awal wafatnya Nabi dahulu, semuanya harus tetap mengacu pada aturan main yang ditetapkan oleh Islam. Di dalam Islam, tidak ada pemisahan antara agama dan negara, agama dan politik atau agama dan kepemimpinan, semuanya satu kesatuan, dikarenakan hidup ini diatur oleh agama, dari hal yang paling kecil sampai pada hal yang terbesar. Hidup adalah tingkah laku, dan tingkah laku dibatasi oleh norma agama termasuk tingkah laku dalam berpolitik.

Menurut jumbuh ulama, salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seorang kepala negara adalah laki-laki.⁹ Oleh karena itu, banyak ulama menolak

⁷ Ihromi T O, *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal.4.

⁸ Patriarkhi adalah lingkungan masyarakat yang menganggap kaum perempuan tidak pantas untuk sebanding dengan laki-laki. Mereka menganggap bahwa perempuan itu hanya mampu duduk di wilayah domestik. Lihat, Wikipedia.com.

kepemimpinan perempuan. Hal ini terkait dengan terdapatnya hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abû Bakar yang berbunyi:

لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة¹⁰

Selain hadis di atas juga ada hadis lainnya yang menyatakan bahwa, perempuan itu kurang akal dan agamanya. Kurang akal yang dimaksud adalah, karena kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki, sedangkan kurang agamanya disebut karena adanya masa-masa tertentu harus meninggalkan kewajiban shalat. Selain itu, surat an-Nisâ' ayat 34 dijadikan juga sebagai alasan penolakan kepemimpinan perempuan, yaitu:

الرّجال قوَّامون على النِّساء بما فضّل الله ّ بعضهم على بعض وبما أنفقوا من

أموالهم¹¹

Akan tetapi, banyak juga ulama yang tidak melarang kepemimpinan perempuan, seperti Imam Gazâlî , Syaikh Mahmûd Syaltût, Al-Hajawi dan beberapa feminis muslim seperti Asghar Ali Engineer, Amina Wadud Muhsin dan lain-lain. Ulama atau tokoh muslim yang tidak melarang kepemimpinan perempuan, umumnya mengkritisi kata *qawwam* dalam surat an-Nisâ' ayat 34.

⁹ Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*. Cet I (Yogyakarta: elSAQ Press, 2003), hlm. 271.

¹⁰ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Bab Kitab an-Nabī ilā Kisra wa Qausarā" (Semarang: Taha Putra, t.t), VI: 10. Hadis dari Abī Bakrah dari Hasan al-Basri dari Auf al-A'râbi dari Uṣman bin al-Haisan kemudian dikeluarkan oleh al-Bukhārī.

¹¹ An- Nisā' (3): 34.

Asghar Ali Engineer misalnya, mengkritisi ayat tersebut dari segi realitas sejarah, dimana kesadaran perempuan pada waktu itu sangat rendah dan menganggap bahwa pekerjaan domestik merupakan kewajibannya.

Berangkat dari perbedaan penafsiran di kalangan ulama tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang status hukum perempuan menjadi kepala negara, khususnya pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Kedua organisasi sosial keagamaan tersebut sangat berbeda dalam memberikan pandangan. Hal ini menjadi menarik, ketika Muhammadiyah sebagai ormas sosial keagamaan dan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai ormas sosial keagamaan yang tampil dengan *legal-formal*, yang keduanya bernaung di bawah bendera Islam, akan tetapi sangat berbeda dalam menyuarakan pendapat tentang perempuan menjadi kepala negara.

Muhammadiyah—berdasarkan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang pada tanggal 1- 4 April 2010—sepakat membolehkan kepala negara perempuan. Berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia—berdasarkan kitab *Nizamul Hukmi fi al-Islâm* salah satu kitab *mu'tabnat*,¹² yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai syarat-syarat seorang khalifah dan beberapa penjelasan dari buletin *al-Wa'ie*—berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara.

¹² Kitab Mu'tabnat adalah pendapat resmi Hizbut Tahrir Indonesia yang sifatnya mengikat bagi anggotanya.

Kedua organisasi ini sama-sama berpegang pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abû Bakar yang berbunyi:

لن يفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة¹³

Meskipun berpegang pada landasan yang sama, akan tetapi produk hukum yang dikeluarkan keduanya berbeda. Muhammadiyah berpendapat bahwa, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abû Bakar tersebut merupakan alasan yang tidak tepat untuk melarang perempuan menjadi pemimpin,¹⁴ karena *asbâb al-wurûd* hadis ini bersifat kontekstual yaitu ketika Bauran Binti Syairawaih Ibn Kisra yang diangkat menjadi pemimpin Persia ketika ayahnya meninggal,¹⁵ sehingga pelarangannya tidak bersifat umum.

Sementara itu, Hizbut Tahrir Indonesia tidak membolehkan perempuan menjadi kepala negara. Hal ini terlihat dari syarat-syarat khalifah yang terdapat dalam kitab *Nizamul Hukmi fî al-Islâm*, yang hanya membolehkan laki-laki sebagai syarat sah menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, keterangan dari beberapa artikel yang membahas seputar perempuan, seperti artikel yang ditulis oleh Rahma Qomariyah, aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Dosen Universitas Ibn Khaldun, dan Kandidat Doktor Pendidikan & Pemikiran Islam

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bâri Syarḥ Ṣaḥîh Al-Bukhârî*, Cet II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 429.

¹⁴ Disampaikan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjîh dan Tajdîd Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Perempuan Dalam Perspektif Ulama Muhammadiyah*, 1-4 April 2010 hlm. 63

¹⁵ Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga –Ford Foundation, 2003), hal. 295.

menyatakan, jabatan-jabatan pemerintahan yang tidak termasuk *wilayâtul amri/ wilayâtul hukm* diperbolehkan bagi perempuan, seperti: kepala *Baitul Mâl*, kepala Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Perindustrian, Departemen, Perdagangan, Rektor Perguruan Tinggi, Kepala Rumah Sakit dan lain-lain.¹⁶ Selanjutnya, menurut Rahma Qamariyah, dari hadis riwayat Abû Bakar tersebut terdapat “*zâam*” (celaan) berupa “*lan yufliha*” (tidak beruntung) sebagai *qarînah* bahwa, *tolabû at-tarki jâziman/* tuntutan meninggalkan dalam hadis tersebut bersifat pasti. Dengan demikian haram bagi perempuan menjabat sebagai *hukkam*, antara lain haram menjabat sebagai khalifah.

Berdasarkan problematika di atas, penyusun melihat adanya perbedaan pendapat yang signifikan tentang diperbolehkannya perempuan menjadi kepala negara antara Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang perbedaan tersebut, dan meneliti penyebab dari timbulnya perbedaan pendapat dari kedua organisasi ini. Sehingga tercapai kejelasan hukum yang dihasilkan oleh Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia, serta memudahkan masyarakat dalam memahaminya.

¹⁶Rahma Qomariyah, “Kepemimpinan Wanita dalam Pemerintahan Perspektif Islam (Tanggapan atas Tulisan Nurjannah Ismail)”, *Al-Wa’e*, kategori Aktualita, Muslimah. 20 Oktober 2010.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas muncul beberapa pokok masalah yang akan di kaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Mengapa terjadi perbedaan hukum antara Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia?
2. Apa argumentasi kedua organisasi sosial keagamaan tersebut dalam menetapkan hukum perempuan menjadi kepala negara?
3. Bagaimana relevansi pandangan kedua organisasi sosial keagamaan tersebut terhadap kondisi perempuan era sekarang khususnya perempuan Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami alasan terjadinya perbedaan pendapat dari kedua organisasi sosial keagamaan tersebut tentang status hukum perempuan menjadi kepala negara.
- b. Untuk mengetahui argumentasi pendapat kedua organisasi sosial keagamaan tersebut mengenai perempuan menjadi kepala negara.
- c. Untuk mendeskripsikan relevansi pandangan kedua organisasi sosial keagamaan tersebut jika ditinjau dari keadaan perempuan era sekarang khususnya perempuan Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam, serta untuk mengetahui sejauh mana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam rangka untuk memperjelas dan meluruskan kondisi sosio-kultural yang selama ini mensubordinasikan kaum perempuan.
- b. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberi pengaruh positif dalam upaya membangun pemikiran yang lebih kritis untuk ikut menciptakan terwujudnya suatu tatanan sosial yang demokratis dengan prinsip-prinsip keadilan, berkesadaran ekologis, menghargai pluralisme, anti kekerasan, dengan didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya sosial, budaya, dan politik secara adil.

D. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan persoalan dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, maka perlu dilakukan tinjauan pustaka guna mendapat kerangka berpikir yang dapat mewarnai kerangka kerja serta memperoleh hasil sebagaimana yang diungkapkan. Dalam kajian ini terdapat beberapa buku dan tulisan yang terkait tentang perempuan di antaranya buku karya Syafiq Hasyim dalam buku editannya “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam”, mengupas tentang keabsahan perempuan menjadi pemimpin baik secara teologis, politis maupun kesejarahannya. Di sini dikemukakan beberapa artikel yang menyoroti

tentang kepemimpinan perempuan baik lewat tinjauan al-Qur'ân, hadîs, fiqih maupun tasawwûf.¹⁷

Perbedaan pendapat tentang kepemimpinan perempuan sudah setua Islam itu sendiri. Sebagian ulama berkata “ya” terhadap kepemimpinan perempuan, karena sepanjang menyangkut persoalan jenis kelamin maupun ras, Islam telah memberikan hak yang sama. Kaum perempuan mempunyai hak politik yang penuh dalam memimpin sebuah negara. Namun, sebagian ulama yang lain berkata “tidak”, kaum perempuan tidak bisa menjadi kepala negara karena ada sebuah hadis yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan seperti itu.¹⁸

Dalam buku Hamim Ilyas “Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misoginis” dijelaskan bahwa berdasarkan petunjuk hadis riwayat Abû Bakar, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan politis lainnya dilarang. Selain itu, dijelaskan juga bahwa perempuan menurut petunjuk *syara'* hanya diberi tanggungjawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khâttabî misalnya, seperti yang telah dikutip oleh Hamim Ilyas, mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah. Demikian pula as-Syaukanî dalam menafsirkan hadis tersebut berkata bahwa

¹⁷ Syafiq Hasyim, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: TAF Indonesia, t,t), hlm. 23-32.

¹⁸ Riffat Hasan, *Fatima Mernissi, Setara di Hadapan Allah*, alih bahasa Tim LSPPA, cet. I (Yogyakarta: LSPPA, 2001), hlm. vii.

perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.¹⁹

Dari sejauh pengamatan penyusun, kajian yang mencoba meneliti dan mengkomparasikan perempuan menjadi kepala negara menurut pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia dari segi hukum Islam belum penyusun temukan. Namun penelitian yang membahas mengenai sikap dukungan terhadap presiden perempuan ada yang membahas namun objek perbandingannya antara Muhammadiyah dan NU yaitu skripsi karya Miftachuddin Fakultas Syari'ah 2003 yang berjudul "Islam dan Presiden Perempuan (Studi Perbandingan antara Sikap Mendukung Presiden Perempuan di Kalangan Ulama Muhammadiyah dan NU)" dalam skripsi tersebut ditemukan sikap lunak ulama Muhammadiyah dalam kebolehnya perempuan menjadi kepala negara meskipun belum ada keputusan majelis Tarjih pada waktu itu namun di kalangan NU meskipun secara *organisatoris-struktural* belum menyampaikan pendapat tentang perempuan menjadi kepala negara namun ada pendapat Ulama NU yang mendukung dibolehkannya perempuan menjadi presiden di antaranya KH. Said Aqil Siradj.²⁰

Selanjutnya skripsi yang berjudul "Wanita Sebagai Kepala Negara dalam Fiqih Kontemporer: Studi Pemikiran Fatimah Mernissi" oleh Septa Marfu'atun

¹⁹ Hamim Ilyas (dkk), *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm.279.

²⁰ Mifachuddin, "Islam dan Presiden Perempuan (Studi Perbandingan Antara Sikap Mendukung Presiden Perempuan Dikalangan Ulama Muhammadiyah dan Ulama NU)" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

Fakultas Syari'ah tahun 2003, pembahasan dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana Mernissi melakukan kajian kritis dan mencoba membongkar terhadap penafsiran ayat-ayat dan hadis-hadis misoginis tentang perempuan, terutama dalam hubungannya dengan laki-laki.²¹

Skripsi karya Pitriyah Fakultas Syariah 2005 yang berjudul “Studi Pemikiran Yusuf al-Qarḍāwī tentang Kedudukan Wanita Sebagai Kepala Negara” pembahasan dalam skripsi ini terfokus dalam pengambilan *istidlâl* dan *istinbât* yang dilakukan oleh Yusuf al-Qarḍāwī.²²

Tesis karya Zusiana Elly Triantini Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga 2008, yang berjudul “Peran Politik Perempuan Hizbut Tahrir Indonesia”, tesis tersebut pembahasannya terfokus pada bagaimana kiprah perempuan HTI dalam berpolitik, yang perannya hanya sebatas ikut berjuang menyerukan penegakan khilafah dan melakukan kritik-kritik terhadap term-term Barat seperti gender, feminisme dan lain sebagainya, yang menurut pandangan perempuan HTI yang tertuang juga dalam buku karya Najmah Sa'idah dan Husnul Khotimah yang berjudul “Revisi Politik Perempuan: Bercermin pada Shahabiyat” yang menjadi

²¹ Septa Marfu'atun, “Wanita Sebagai Kepala Negara Dalam Fiqih Kontemporer: Studi Pemikiran Fatimah Mernissi” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

²² Pitriyah, “Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Kepala Negara” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'h UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

acuan perempuan HTI dalam berpolitik, bahwa term-term Barat tersebut dapat merusak perempuan muslimah.²³

Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, penelitian yang secara khusus mencoba membandingkan status hukum perempuan menjadi kepala negara menurut Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia belum ada. Oleh karenanya, penelitian ini relatif baru dan layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Perdebatan mengenai perempuan sebagai kepala negara masih terus berlanjut hingga sekarang, sebab masih banyak orang yang ragu terhadap kemampuan seorang perempuan dalam memimpin negara. Akan tetapi, wacana tersebut seiring berjalannya waktu semakin lama semakin memudar, sebab sudah banyak contoh pemimpin perempuan yang memberanikan diri untuk memimpin, tak hanya di lingkup perusahaan atau lembaga tetapi juga lingkup negara, sebagai contoh adalah Megawati Soekarno Putri, yang berhasil menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia.²⁴

Selain itu, kehadiran Benazir Bhuto menjadi Perdana Menteri Pakistan pada tahun 1988, juga menjadi contoh dimana perempuan telah banyak yang membuktikan dirinya mampu untuk beraktifitas di wilayah publik, dalam ranah

²³ Zusiana Elly Triantini, "Peran Politik Perempuan HTI" , *Tesis Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta* (2008).

²⁴ Ani Widayanti Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 254.

politik. Namun demikian, perdebatan status hukum di kalangan ulama hingga saat ini masih menuai kontradiksi pendapat. Hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana ulama tersebut dalam mengambil metode *istinbât* hukum yang telah ada.

Dalam Islam, proses legislasi biasanya didasarkan pada *syarî'at*, dan legislasi tersebut telah menciptakan kontroversi yang sangat tinggi, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, di satu sisi, dan isu-isu berkaitan dengan hukum kriminal, seperti potong tangan dan rajam hingga mati, di sisi lain, telah menjadi isu yang sangat kontroversial. Banyak umat Islam ortodoks dan ulama berpendapat bahwa, tidak ada perubahan yang bisa dibuat dalam hukum-hukum ini karena hukum tersebut adalah suci, dan oleh karenanya, tidak dapat diubah. Para muslim modernis di sisi yang lain merasa ada kebutuhan untuk mengkaji ulang masalah-masalah ini, meskipun masih berada dalam *framework* Islam.²⁵

Jumhur ulama' telah sepakat bahwa sumber hukum Islam itu berpegangan pada *al-Qur'ân*, *as-Sunnah*, *ijmâ'*, dan *qiyâs*.²⁶ *Al-Qur'ân* merupakan sumber pokok yang paling utama dalam hukum Islam setelah itu *as-Sunnah*, jika sesuatu peristiwa yang terjadi namun dalam *al-Qur'ân* tidak ditemukan hukumnya maka hukum tersebut dikembalikan pada *as-Sunnah*, *as-Sunnah* tersebut sebagai pelengkap dan penafsir dari *al-Qur'ân*. Dan jika tidak ditemukan hukumnya baik dari *al-Qur'ân* dan *as-Sunnah* maka harus melihat *ijmâ'*, tetapi dalam *ijmâ'*

²⁵ Asghar Ali Engineer, "Pembebasan Perempuan", Penerjemah: Agus Nuryatno, cet. II (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, t,t), hlm. 21-20.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 21.

apabila tidak ditemukan maka menurut Imam Syafi'î itu dikembalikan pada *qiyâs* dan imam yang lain menggunakan: *istihsân*, *'urf*, *masalah mursalah*, *sad al-zarî'ah*, *istishâb* dan *mazhab sahabi*.

Apabila kita memahami hukum Islam atau fiqh, maka kita akan menemukan banyaknya terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Hal ini disebabkan karena obyek bahasan fiqh biasanya adalah masalah-masalah *ijtihâdiyah*, yaitu masalah yang untuk menentukan hukumnya harus dilakukan ijtihad lebih dahulu.

Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh pertentangan secara zahir antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, yang sederajat dalam istilah *fiqh* disebut *ta'ârrud al-âdillah*.²⁷ Perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah *ushûl fiqh* dan beberapa dalil (sumber) hukum *syar'î* yang diperselisihkan di antara para ulama, seperti *qiyâs*, *istihsân*, *masâlih mursalah*, *'urf*, *saddu az-zarâ-i'*, *syar'u man qablanâ*, dan lain-lain.

Dari sana dapat dipahami bahwa perbedaan pemahaman terhadap maksud *nas* yang kemudian menghasilkan produk hukum yang berbeda, dan di antara hal yang menjadi penyebab berbedanya hasil *ijtihâd* adalah perbedaan pemahaman terhadap teks al-Qur'ân dan as-Sunnah, perbedaan mengenai *al-qawâ'id al-uşûliyyah* dan *al-qawâ'id al-fiqhiyyah* dan perbedaan dalam menggunakan metodologi istinbât.

²⁷ H. Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta; Logos, 1996), hlm. 173.

Beberapa teori di atas hanya merupakan salah satu kerangka berpikir saja dari sekian kerangka berpikir dalam memahami hukum Islam. Dari sana dapat dipahami bahwa perbedaan pemahaman terhadap maksud *naş* yang kemudian menghasilkan produk hukum yang berbeda, dan di antara hal yang menjadi penyebab berbedanya hasil ijtihad adalah perbedaan pemahaman terhadap teks *al-Qur'ân* dan *as-Sunnah*, perbedaan mengenai *al-qawâ'id al-uşûliyyah* dan *al-qawâ'id al-fiqhiyyah* dan perbedaan dalam menggunakan metodologi *istinbât*. Oleh karena itu, di sini penyusun menekankan pada bagaimana metodologi *istinbât* hukum yang digunakan antara Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia, dalam menetapkan status hukum perempuan menjadi kepala negara.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan pencapaian tujuan dan sarana yang dimaksud. Winarno Surakhmad merumuskan “Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan”.²⁸ Agar penelitian dan pembahasan ini tidak menyimpang dari ketentuan maka Penyusun lebih dahulu akan mengemukakan urutan dari hal-hal yang perlu dibahas seperti :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam menemukan jawaban pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun

²⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Tarsito, 1985), hlm.131.

menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder, baik berupa kitab, artikel maupun sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Selain itu juga digunakan metode penelitian wawancara dengan tokoh terkait.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian *deskriptif-komparatif-analitik*, yaitu bersifat menggambarkan dan membandingkan serta menganalisa keduanya untuk di tarik sebuah kesimpulan yang jelas tentang status hukum perempuan menjadi kepala negara menurut kedua ormas tersebut, jika ditinjau dengan keadaan perempuan era sekarang yang semakin maju di bidang pendidikan dan pengetahuan.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *filosofis* dan *komparatif*. Pendekatan normatif ini digunakan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dan memahami metode *istinbât* yang digunakan keduanya, dan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia, khususnya yang membahas pokok permasalahan di atas secara khusus.

4. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sehingga untuk mendapatkan data tersebut digunakan metode sebagai berikut:

- a. Penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur seperti buku *Fikih Perempuan dalam Persepektif Muhammadiyah* yang ditulis oleh Muhammadiyah dan kitab *Nizamul Hukmi fi al-Islâm* yang ditulis oleh pendiri Hizbut Tahrir sebagai bahan primer. Dan buku-buku umum, baik berupa buku-buku yang ditulis oleh kedua organisasi tersebut dan buku yang ditulis oleh penyusun lain yang berkaitan dengan skripsi ini, dan kepustakaan lain yang menunjang dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat seperti kitab-kitab fiqh klasik seperti *uṣūl fiqh*, *fiqh*, dan kitab hadis yang ada, jurnal dan/atau literatur-literatur lain yang sesuai dengan topik bahasan
- b. Digunakan pula teknik wawancara, sebagai pelengkap dari bahan primer. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, seperti percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁹ Dalam menerapkan teknik wawancara, informan adalah tokoh yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.³⁰

5. Analisis Data

Analisis data baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa data kualitatif. Langkah yang akan ditempuh untuk analisis data adalah, *pertama*, mengumpulkan data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan,

²⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), hlm. 113.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP. IKIP, 1968), hlm. 210.

kejelasan, kesesuaian dengan tema yang diangkat seperti buku-buku, hasil wawancara, dokumen, dan sebagainya. *Kedua*, reduksi data yang sudah dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data, dan model penelitian yang menjadi pilihan. *Ketiga*, penyajian data dengan melakukan sistematisasi data sesuai pokok permasalahan yang ada. Dan yang *keempat*, penarikan kesimpulan. Selain itu juga digunakan metode berpikir komparatif, yaitu sebuah cara menganalisa data dengan cara membandingkan dua data untuk di tarik sebuah perbedaan dan persamaan dari dua objek yang dibandingkan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Agar pembahasan ini bisa mudah difahami dan lebih sistematis antara bab satu dengan bab yang lainnya yang saling berkaitan dengan judul di atas, maka akan diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

Pada bab pertama merupakan bagian yang paling umum, yaitu berisi mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan yang masuk dalam pendahuluan.

Bab dua dijelaskan mengenai gambaran umum kepemimpinan perempuan dalam Islam, yang di dalamnya terdapat sub bab yang membahas kedudukan perempuan dalam Islam yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan dalam ruang publik, kedudukan perempuan dalam pernikahan, kedudukan perempuan dalam persaksian, kedudukan perempuan dalam kewarisan Islam, dan kedudukan

perempuan dalam perceraian. Sub bab selanjutnya dijelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam, serta perempuan menjadi kepala negara. Pendeskripsian tersebut guna mengetahui tentang posisi dan kedudukan perempuan dalam Islam dari berbagai aspek secara umum.

Bab ketiga diuraikan mengenai bagaimana pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia mengenai hukum perempuan menjadi kepala negara yang merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, yaitu di dalamnya terdapat argumentasi beserta landasan hukum yang di gunakan kedua organisasi sosial keagamaan tersebut. Akan tetapi sebelum menguraikan pandangan kedua organisasi tersebut, sebelumnya akan di paparkan terlebih dahulu mengenai karakteristik organisasi keduanya.

Setelah menguraikan karakteristik dan pandangan kedua organisasi ini, selanjutnya ada bab empat diuraikan analisis perbandingan antara pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Analisis ini mencakup dasar hukum dan argumentasi kedua organisasi tersebut, persamaan dan perbedaan pendapat, dan dianalisa juga mengenai pandangan mana yang lebih relevan terhadap keadaan perempuan era sekarang, dimana perempuan pada masa sekarang cenderung lebih maju secara pendidikan dan pengetahuan seiring perkembangan zaman yang semakin maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di bandingkan perempuan masa klasik yang cenderung bersembunyi dari ranah publik.

Bab selanjutnya merupakan penutup yang berisi kesimpulan dilengkapi dengan saran-saran yang akan masuk pada bab lima

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan ini, dengan melihat pada bab-bab sebelumnya penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Perbedaan penetapan hukum perempuan menjadi kepala negara antara Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia terjadi karena perbedaan pandangan dalam penafsiran keduanya terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abû Bakar. Penafsiran dari kedua organisasi sosial keagamaan tersebut berkaitan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah yang digunakan, yang dijadikan kedua organisasi tersebut sebagai penunjang dalam penafsiran hadis sehingga mendapatkan kesimpulan hukum dari kedua organisasi itu.
2. Muhammadiyah berdasarkan Munas di Malang pada tanggal 1-4 April 2010/ 16-19 Rabiul ahir 1431 H menyatakan bahwa perempuan boleh menjabat sebagai kepala negara. Dalil yang digunakan adalah hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Abû Bakar tentang ketidakberuntungan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada perempuan. Muhammadiyah melakukan kritik terhadap hadis tersebut dari segi *asbâbul wurûdnya* yang menurut Muhammadiyah bersifat kontekstual, Muhammadiyah juga menggunakan kaidah *syar'un man qablanâ* dari kisah ratu Saba yang terdapat dalam surat an-Naml ayat

44. Selain itu, Muhammadiyah juga menggunakan surat an-Nisâ' ayat 124 yang menggambarkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai landasan kebolehan perempuan menjadi kepala negara. Hizbut Tahrir Indonesia, menetapkan status haram terhadap perempuan menjadi kepala negara. Berdasarkan hadis yang sama, Hizbut Tahrir Indonesia berargumen bahwa, meskipun hadis tersebut adalah hadis ahad akan tetapi boleh digunakan untuk menetapkan suatu hukum karena penetapannya dalam lingkup fiqih bukan tauhid. Mengenai *asbâbul wurûd* yang bersifat kontekstual HTI menggunakan kaidah *al-'ibrotu bi umûmil lafzi lâ bi khuşusi sababi* yaitu terdapat ibrah yang dapat digunakan, yaitu berdasarkan umumnya lafaz bukan khususnya sebab, jadi pelarangannya berlaku umum. Selain itu, mengacu pada kitab *Nizâmul Hukmi fî al-Islâm* karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhânî yang dijadikan dasar pemikiran HTI, tertera beberapa syarat khalifah, yang di dalamnya hanya disebutkan laki-laki saja yang boleh menjabat sebagai kepala negara.
3. Pendapat Muhammadiyah ini menurut penyusun yang lebih relevan terhadap keadaan perempuan era sekarang, yang cenderung lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dibanding perempuan era klasik, khususnya perempuan Indonesia. Oleh karena itu, perempuan boleh saja menjabat sebagai kepala negara, hanya saja tanggungjawab sebagai seorang ibu tetap diperhatikan.

B. Saran-saran

Dalam membahas permasalahan perempuan menjadi kepala negara, Penyusun menyadari bahwa tela'ah ini belum cukup sampai di sini saja untuk dikaji dan dibahas secara detail karena kemampuan Penyusun yang sangat terbatas untuk mengungkap permasalahan perempuan menjadi kepala Negara, namun Penyusun sendiri sudah berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk bisa menghasilkan karya-karya yang di ingginkann.

Penelitan ini hanyalah sebagai penggerak awal dan pembangkit semangat untuk melakukan kajian-kajian perbandingan hukum. Sebagai mahasiswa yang masih sarat dengan kekurangan dan keterbatasan, penyusun berharap adanya penelitian-penelitian lanjutan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dalam rangka reaktualisasi dan implementasi produk-produk hukum yang ada di Indonesia.

Penyusun menyarankan bahwa dalam karya ini masih harus dikembangkan lagi kajian tentang istinbat hukum yang digunakan kedua Ormas tersebut dalam menetapkan hukum perempuan menjadi kepala negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa 2001.

Ibn Kaşır, *Tafsir Al-Qur'an al 'Azim*, Juz I, Mesir: Isa al-Babi al Halabi, (t.t).

B. Hadis

Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibnu Hajar al-Asqalānī, penerjemah: Amiruddin, *Fathul Bārī: Penjelasan Kitab Şahīh al-Bukhārī*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Sulaiman bin asy-Sya'as as-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, (t,t).

C. Fiqh dan Ushul Fiqih

Abdillah, Musa, *Kedudukan Kitab-Kitab Karya Ulama' Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail NU*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2003.

Abdurrahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2007.

Abdurrahman, Hafidz, *Ushul Fiqih-Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*, Bogor: Al-Azhar Press, 2003.

Ali, Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Bandung: LSPPA dan CUSO Indonesia, 1994.

Ali, Mukti A, "K.H. Ahmad Dahlan dan Masyarakat yang Dibentuk", dalam *Berita Resmi Muhammadiyah: Menyambut Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh 6-10 Juli 1995*, (BRM No. 25/1990-1995 Muharram 1416/Juni 1995).

- An Nabhānī, Taqiyuddin, *Ad-Daulah Al-Islamiyah*, Beirut, Libanon: Darul Ummah, 2005.
- An-Nabhānī, Taqiyuddin, *Asy-sakhshiyyah al-Islāmiyyah*, Jakarta: HTI Press, 2007.
- An-Nabhānī, Taqiyuddin, *Daulah Islam*, penerjemah: Umar Faruq, Jakarta: HTI Press, 2002.
- An-Nabhānī, Taqiyuddin, *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj. Abdullah, Jakarta: HTI, 2006.
- An-Nabhānī, Taqiyuddin, *Nidzamul Hukmi fil Islam*, Beirut, Libanon: Darul Ummah, 1994.
- An-Nabhānī, Taqiyuddin, *Pembentukan Partai Politik Islam*, terj. Zakaria, Labib, dkk, cet. 2, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- An-Nabhānī, Taqiyuddin, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Jakarta: HTI Press, 2006.
- An-Nabhānī, Taqiyuddin, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Bangil: Al-Izzah, 1996.
- Arifin, Bustanul, “Kedudukan Wanita Islam Indonesia dalam Hukum”, dalam Lies Marcous dkk, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Batara, Ratna Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- El-Alami, Dawoud dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Mariage and Divorce Laws of The Arab World*, London: CIMEL and Kluwer Law International, 1995.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta; Logos, 1996.
- Hadikusuma, Djarnawi, *Matahari-Matahari Muhammadiyah: dari K.H. Ahmad Dahlan sampai K.H. Mas Mansyur*, Yogyakarta: Persatuan, (t,t).
- Handono, Irene, “Bagaimana Bibel Berbicara tentang Perempuan?” *Media Umat*, No. 82, 18 Mei 2012.

- Hasan, Riffat, *Fatima Mernissi, Setara di Hadapan Allah*, alih bahasa Tim LSPPA, cet. I, Yogyakarta: LSPPA, 2001.
- Hasyim, Syafiq, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: TAF Indonesia, (t,t).
- Ilyas, Hamim, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian hadis-hadis "Misoginis"*. Cet I, Yogyakarta: elSAQ Press, 2003.
- Ilyas, Yunahar, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Para Mufassir*, Yogyakarta: Labda Press, 2006.
- Istibsyaroh, *Hak-hak perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Bandung: PT. Mizan Publika, 2004.
- Jaiz, A Hartono, *Polemik Presiden Wanita dalam Tinjauan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Joda Al-Maula, M. A, *Status dan Peran Wanita Menurut Islam*, alih bahasa H.A. Aziz Masyhuri dari buku yang berjudul, *Muhammad al-Matsa al-Kamil*, karya Sitti Syamsiyah, Solo, (t,t).
- Junaidi, Hakim, "*Hak Waris Perempuan Separo Laki-laki?*" dalam *Buku Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, jilid I, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Ka'bah, Rifai, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi Press, 1999
- Koderi, Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islam*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fikih Perempuan Dalam Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (t,t).
- Marcoes, Lies M-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual: Kumpulan Makalah Seminar*, cet I, Jakarta: Diterbitkan dalam rangkaian Kerja Sama Studi Islam Indonesia-Belanda (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies)- INIS, 1991.

- Marfu'atun, Septa, "Wanita Sebagai Kepala Negara Dalam Fiqih Kontemporer: Studi Pemikiran Fatimah Mernissi" Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Mifachuddin, "Islam dan Presiden Perempuan (Studi Perbandingan Antara Sikap Mendukung Presiden Perempuan Dikalangan Ulama Muhammadiyah dan Ulama NU)" Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Muhammad, KH. Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, cet. II, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.
- Muhanif, Ali, *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, cet I, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Musta'in, M, *Takhrij Hadis Kepemimpinan Wanita*, cet. I, Surakarta: Pustaka Cakra, 2001
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman: Tentang Wanita*, cet-I, Yogyakarta: Tazafa dengan Academia, 2002.
- Pitriyah, "Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Kepala Negara" Skripsi Fakultas Syaria'h UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Rahma Qomariyah, "Kepemimpinan Wanita dalam Pemerintahan Perspektif Islam (Tanggapan atas Tulisan Dr. Nurjannah Ismail, MA)", *Al-Wa'e*, kategori Aktualita, Muslimah. 20 Oktober 2010.
- Riswanto, Yunus, "Formulasi Pembagian Waris 2:1 Dalam Persepektif Ahmad Azhar Basyir Dan Munawwir Sjadzali", Skripsi Fak Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Rachman, A Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1976
- Syaltut, Mahmud, *Al-Mar'ah wal Qaanûn*, Kairo: Al-Idarat Al-'Amat lil Azhar, 1958
- Shihab, M Quraish, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997.

Wahab, Abdul Khallaf, *Ilmu Usu al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Qalam, 1978.

Yunus, “Kewarisan Bagi Wanita Dalam Al-Qur’an Menurut Pandangan Syi’ah Imamiyah”, Skripsi Fak Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

D. Lain-lain

A Partanto, A Pius dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Al-Qardāwī, Yusuf, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, cet. I Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Al-Qardāwī, Yusuf, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita, Kilau-Kilau Mutiara Cinta pada Sosok Wanita*, alih bahasa Asy’ari Khatib, cet. ke-1, Yogyakarta: Diva Press, 2004.

Al-Sa’dawī, Nawal dan Hibah Ra’uf Izzat, *Perempuan, Agama dan Moralitas: Antara Nalar Feminis & Islam Revivalis*, cet. I, Diterbitkan atas kerjasama dengan Dar al-Fikr Damaskus Suriah: Erlangga, 2000.

Ali, Asghar Engineer, “*Pembebasan Perempuan*”, cet. II, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, (t,t)

Atho, M Mudzhar dkk, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet.ke-2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Elly, Zusiana Triantini, “Peran Politik Perempuan HTI” , *Tesis Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri* 2008.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender*, cet. ke-VI, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-8, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP. IKIP, 1968.
- Hidayatullah, Syarif, *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hoffman, Murad, *Bangkitnya Agama, Ber-Islam di Alaf Barum*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Ismanto, Jumari (dkk), *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*, cet. I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- Jurdi, Syarifuddin, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik; Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004
- Kamal, Mustafa Pasha dan Ahmad Adabi Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam: Dalam Persepektif Historis dan Ideologis*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Karim, Rusli (ed.), *Muhammadiyah: Dalam Kritik dan Komentar*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Keller, Suzanne, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit dalam Masyarakat Modern*, Terjemahan Zahara D. Noer, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam
- Lembaga Darut Tauhid, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, cet IV, Bandung: Mizan, 1994.
- Lies Marcous Natsir, "Bukan Sekedar Sandal Jepit Relasi Suami Istri Dalam Masyarakat Industri" dalam Lies Marcous Natsir dkk, *Ditengah Hentakan Gelombang Agama dan Keluarga dalam Tantangan Masa Depan*, Yogyakarta: Interfidei, 1997
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2006.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda?; Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Jender*, Bandung: Mizan, 1999.

- Mernissi, Fatima, *Wanita di Dalam Islam*, cet I, Bandung: Pustaka, 1994.
- Mernissi, Fatima, *Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- Muzadi, Hasyim, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, cet I, Jakarta: Logos, 1999.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Askara, 1996.
- Nur, Moch Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2003
- Nuriyah, Sinta Abdurrahman Wahid (dkk.), *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Nuruzzaman dkk (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, cet. ke-II Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Partanto, A Pius dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Arkola, (t.t).
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahmat, M. Imdadun, *Arus Balik Islam Radikal Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Airlangga, 2005
- Roqib, Moh, *Pendidikan Perempuan*, cet I, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Ruhaini, Siti Dzhayatin, "Gender Perspektif Islam (Studi Terhadap Hal-hal yang Memperkuat dan Melemahkan Gender dalam Islam)", dalam *Membincang Feminisme*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- S. Yunanto, et. al., *Gerakan Militer Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara* Jakarta: The Ridep Institute, 2003.
- Saifuddin, "Konsep Khilafah (Studi Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia)", *Tesis Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri*, 2007.

- Saifullah, dkk (ed.), *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, penerjemah: Abu Afif, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Sharma, Arvind, *Perempuan Dalam Agama-Agama Dunia*, Yogyakarta: SUKA Press, 2006.
- Sunarlan, "Gerakan Reformasi Politik", *Tesis S2*, Yogyakarta: Program Politik Fisipol UGM, 2000
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Syamsuddin, Din (ed.), *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Syarifuddin Jurdi, *Elite Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- T O, Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995
- Tamimy, M Djindar, "Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah" , dalam *Muhammadiyah Sejarah Pemikiran dan Amal-usaha*, Yogyakarta: Tiara Wacana-Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyah UMM, 1990.
- Tan, G Melly *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1991
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*, cet I, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Umar, Nasaruddin, "Persepektif Gender Dalam Islam", *Paramadina*, Vol.1, No.1, Juli-Agustus 1998.
- Usman, Nusaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Social* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 85.
- Wadud, Amina, *Wanita dalam al-Qur'an* , alih bahasa oleh Yaziar Radianti, Bandung: Fajar Bakti, 1992.

Widyani, Ani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas, 2005.

Yamani, Mei (ed.), *Feminisme dan Islam, Persepektif Hukum dan Sastra*, alih bahasa Purwanto, cet. ke-I, Bandung: Penerbit Nuansa, 2000.

Yunanto, S, *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara*, Jakarta: The Ridep Institute, 2003.

E. Internet

<http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com>

Ibnufatih wordpress.com

<http://www.muhammadiyah.or.id/content-176-det-ciri-perjuangan.html>

Wikipedia.com

Ewydoyoko.blogspot.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**FIKIH PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF ULAMA MUHAMMADIYAH**

**Disampaikan dalam Musyawarah Nasional
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang
Malang 1-4 April 2010/16-19 Rabiul akhir 1431H**

**MUSYAWARAH NASIONAL
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
2010/1431**

Dalam Surah al-Mumtahanah [60]:12 disebutkan tentang bay'at perempuan Muslimah kepada Nabi saw. Bay'at dapat dinyatakan sebagai hak untuk menentukan pandangan atau pendapat politik seseorang kepada orang yang layak memimpin. Pilihan itu dimungkinkan berbeda antara satu orang dengan orang lain demikian halnya dengan perempuan ia bisa berbeda pilihan politiknya dengan iastrinya. Dalam sejarah Islam disebutkan bahwa Ummu Hani dibenarkan sikapnya tatkala memberikan jaminan keamanan kepada dua orang musyrik.

Potongan kalimat di atas melukiskan bahwa secara ideal Islam mengakui adanya hak berpolitik bagi perempuan. Dalam masyarakat Muslim kontemporer pandangan ini belum dipraktekkan secara merata. Kerajaan Saudi Arabia hingga saat ini belum mengakui hak-hak politik perempuan. Hal yang sama terjadi di Afghanistan ketika rezim Thaliban berkuasa. Kuwait sudah mulai berjanjak maju dengan adanya anggota parlemen perempuan. Dalam hal ini Indonesia, Iran, Pakistan dan Bangladesh adalah negara-negara Islam yang membuktikan bahwa perempuan dapat berkiprah dalam dunia politik. Dalam praktek kekinian hak politik perempuan diwujudkan dalam dua hal pertama berhak untuk memilih dan berhak untuk dipilih untuk menduduki jabatan tertentu.

4. Perempuan menjadi presiden

Satu hal yang terkait erat dengan hak politik perempuan adalah kepemimpinan perempuan. Ada tiga pendapat yang mengemuka berkaitan dengan persoalan ini. Pertama bahwa perempuan sama sekali tidak dapat menjadi pemimpin. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin untuk wilayah yang terbatas. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa perempuan, sebagaimana halnya laki-laki, dapat mengemban kepemimpinan.

Kitab *Adabul Marah fil Islam* (1982) telah memutuskan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dalam berbagai level seperti Kepala Sekolah, Direktur Perusahaan, Lurah, Camat, Walikota, Hakim dan Menteri. Yang tersisa dan menjadi pertanyaan umat dari putusan ini adalah bagaimana dengan hukum perempuan menjadi presiden?

Dinyatakan bahwa "agama tidak mengecam atau menghalang-halangi kemajuan laki-laki maupun perempuan selagi tidak melepaskan diri dari pengabdian diri kepada Allah". *Adabul Mar'ah* juga tidak memandang hadis Nabi saw yang diriwayatkan Abu Bakrah yang berbunyi *lan yufliha qawmun wallau amraham imrataan*" sebagai alasan yang tepat untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Hadis ini tidak dapat dipahami berlaku umum sebaliknya ia harus dikaitkan dengan konteks Nabi saat mensbadaikannya. Memperhatikan sebab wurudnya hadis ini ditujukan Nabi kepada peristiwa pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang meninggal. Bagaimana mungkin hadis tersebut dapat dipahami bahwa semua penguasa tertinggi yang berkelamin perempuan pasti mengalami kegagalan sementara al-Qur'an menceritakan betapa cerdas dan bijaksananya ratu Saba yang memimpin negeri Yaman sebagaimana terbaca dalam Surah an-Nam [27] ayat 44. Bukankah dalam kenyataan dahulu dan dewasa ini sekian banyak perempuan yang memimpin berbagai negara sukses dalam kepemimpinannya, bahkan beberapa melampaui keberhasilan sekian pemimpin pria. Perhatikanlah nama-nama pemimpin perempuan berikut ini :Cleoptara , Semaramis, Syajarat ad-Duur, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Corrazone Aquino, Megawati dan lain sebagainya. Mereka adalah perempuan-perempuan pemimpin yang membawa bangsa dan rakyatnya ke arah yang lebih baik. Karena itulah dengan menganalogikan pada jabatan-jabatan terdahulu yang sudah lazim diemban perempuan sebagaimana dinyatakan dalam *Adabul Mar'ah*

fil Islam, perlu ditegaskan bahwa tidak dijumpai nash-nash al-Qur'an dan al-hadis yang melarang perempuan Muslimah untuk menjadi presiden”.

5. Perempuan dan operasi plastik

Saat ini telah menjadi bagian dari budaya pop ketika perempuan merasa perlu untuk mempercantik dirinya dengan melakukan operasi plastik. Sebagaimana disebutkan dalam bagian awal tulisan ini bahwa fikih yang terbaik bagi kaum perempuan dan laki-laki dan fikih yang mengusung kemashlahatan. Apakah telah tercipta kemashlahatan ketika seorang perempuan mempercantik dirinya dengan operasi plastik? Dalam hal ini kemashlahatan yang dimaksudkan agama adalah kemashlahatan yang disertai dengan niat yang baik. Karena boleh jadi seseorang menyatakan niatnya mengoperasi hidungnya untuk kemashlahatan tapi niatnya semata-mata untuk kecantikan belaka. Tentu saja seorang perempuan yang melakukan operasi kecantikan demi kecantikan adalah hak pribadinya tetapi dalam bahasa agama motivasi yang baik harus menyertai hak individu. Dalam bahasa kaidah hukum Islam disebutkan *al-umuuru biqaashidihaa*, bahwa segala sesuatu bergantung niatnya. Allah memperhatikan perbuatan dan hati seorang hamba. Hati memndorong kemashlahatan dalam arti pengabdian kepada Allah dalam berbagai bentuknya sebagaimana disebutkanNya dalam Surah adz-Dzariyat ayat 56:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.

Disini dapat diberikan beberapa misal, melakukan operasi dan tansplantasi bibir yang sumbing dengan motivasi dapat memaca al-quran dengan fasih, atau dimaksudkan supaya tidak minder termasuk yang dibolehkan. Itulah kemashlahatan yang bukan semata-mata kenikmatan.

Nabi pernah melarang seorang perempuan yang membuat tahi lalat di pipinya karena dikhawatirkan membawa kebanggaan diri karena kecantikannya. Allah tidak memandang

المادة ٢٣ - يقوم جهاز الدولة على ثمانية أركان وهي:

١ - الخليفة. ٢ - معاون التفويض.

٣ - معاون التنفيذ. ٤ - أمير الجهاد.

٥ - القضاء. ٦ - الولاية.

٧ - مصالح الدولة. ٨ - مجلس الأمة.

الخليفة

المادة ٢٤ - الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع.

المادة ٢٥ - الخلافة عقد مرضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من

يتولاها.

المادة ٢٦ - لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة وفي بيعته، ولا حق

لغير المسلمين في ذلك.

المادة ٢٧ - إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون حينئذ بيعة الباقيين بيعة

طاعة لا بيعة انعقاد فيحجر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد.

المادة ٢٨ - لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاءه المسلمون. ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم

عقدها له على الوجه الشرعي كأني عقد من العقود في الإسلام.

المادة ٢٩ - يشترط في القطر أو البلاد التي تباع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها ذاتياً يستند إلى

المسلمين وحدهم لا إلى أية دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان

الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.

المادة ٣٠ - لا يشترط فيمن يُباع للخلافة إلا أن يكون مستكماً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم

يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.

المادة ٣١ - يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون رجلاً مسلماً حراً

بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً على القيام بأعباء الخلافة.

المادة ٣٢ - إذا خلا منصب الخلافة بموت رئيسها أو اعتزاله، أو عزلها، يجب نصب خليفة مكانه

خلال ثلاثة أيام من تاريخ خلو منصب الخلافة.

المادة ٣٣ - طريقة نصب الخليفة هي:

أ - يُجري الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة حصر المرشحين لهذا المنصب وتعلن أسماءهم ثم يطلب من المسلمين انتخاب واحد منهم.

ب - تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات المنتخبين.

ج - يبادر المسلمون بمبايعة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ .

د - بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملا حتى يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يجوز الصفات التي تجعله أهلاً لانعقاد رئاسة الدولة له.

المادة ٣٤ - الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.

المادة ٣٥ - الخليفة هو الدولة، فهو يملك جميع الصلاحيات التي تكون للدولة، فيملك الصلاحيات التالية:

أ - هو الذي يجعل الأحكام الشرعية حين يتبناها نافذة فتصبح حينئذ قوانين تجب طاعتها، ولا تجوز مخالفتها.

ب - هو المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً، وهو الذي يتولى قيادة الجيش، وله حق إعلان الحرب، وعقد الصلح والمهنة وسائر المعاهدات.

ج - هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.

د - هو الذي يعين ويعزل معاونين والولاة، وهم جميعاً مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.

هـ - هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة، ومديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.

و - هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.

المادة ٣٦ - الخليفة مقيد في التبنى بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها.

المادة ٣٧ - للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا يجوز له أن يخالف أي حكم شرعي بحجة المصلحة، فلا يمنع الأسرة الواحدة من إنجاب أكثر من ولد واحد بحجة قلة المواد الغذائية مثلاً، ولا يسر على الناس بحجة منع الاستغلال مثلاً، ولا يعين كافراً أو امرأة والياً بحجة رعاية الشؤون أو المصلحة، ولا غير ذلك مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرم حلالاً ولا أن يحل حراماً.

المادة ٣٨ - ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفة ما لم تتغير حاله تغيراً يخرج عنه كونه خليفة، فإذا تغيرت حاله هذا التغير وجب عزله في الحال.

المادة ٣٩ - الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي:
أ - إذا احتل شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن ارتد، أو فسق فسقاً ظاهراً، أو جن، أو ما شاكل ذلك. لأن هذه الشروط شروط انعقاد، وشروط استمرار.

ب - العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب.
ج - القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بمصالح المسلمين برأيه وفق الشرع. فإذا قهره قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصالح الرعية برأيه وحده حسب أحكام الشرع يعتبر عاجزاً حكماً عن القيام بأعباء الدولة فيخرج بذلك عن كونه خليفة. وهذا يتصور في حالتين:

الحالة الأولى: أن يتسلط عليه فرد واحد أو عدة أفراد من حاشيته فيستبدون بتنفيذ الأمور. فإن كان مأمول الخلاص من تسلطهم ينذر مدة معينة، ثم إن لم يرفع تسلطهم يخلع. وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.

الحالة الثانية: أن يصير مأسوراً في يد عدو قاهر، إما بأسره بالفعل أو بوقوعه تحت تسلط عدوه، وفي هذه الحال ينظر فإن كان مأمول الخلاص يمهّل حتى يقع اليأس من خلاصه، فإن يئس من خلاصه يخلع، وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.

المادة ٤٠ - محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرج عنه الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.

معاون التفويض

المادة ٤١ - يعين الخليفة معاون تفويض له يتحمل مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده.

المادة ٤٢ - يشترط في معاون التفويض ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً حراً مسلماً بالغاً عاقلاً عدلاً، ويشترط فيه علاوة على ذلك أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.

المادة ٤٣ - يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم النظر، والثاني النيابة. ولذلك يجب أن يقول له الخليفة قلدتك ما هو إليّ نيابة عني، أو ما في هذا المعنى من الألفاظ التي تشتمل على عموم النظر والنيابة. فإن لم يكن التقليد على هذا الوجه لا يكون معاوناً، ولا يملك صلاحيات معاون التفويض إلا إذا كان تقليده على هذا الوجه.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	HLM	TERJEMAH
BAB I			
1.	4	3	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
2.	5	3	Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	11	6	Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka
4	12	6	Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya (kepemimpinannya) mereka kepada seorang perempuan
BAB II			
5	73	43	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka
6	74	43	Perempuan adalah saudara kandung laki-laki
BAB III			
7	136	73	Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikitpun

8	156	84	Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu
9	158	84	Syarat bagi seorang khalifah jika ingin mendirikan khilafah adalah: laki-laki muslim, merdeka, balig, berakal, adil, mampu mendirikan khilafah.

Lampiran II

CURRICULUM VITAE

Nama : Aminah
Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 25 Oktober 1987.
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Yogya : Sapen, Jln. Bima Kurda No. 42 B RT. 25 RW.8
Demangan, Gondokusuman Yogyakarta (55221).
Alamat asal : Jatikidul,
RT/RW: 04/08, Desa Tonoboyo
Kecamatan: Bandongan
Kabupaten : Magelang (56151).
Nama Orang Tua
Ayah : Saifuddin Achmad
Ibu : Maimunah
Alamat : Jatikidul,
RT/RW: 04/08, Desa Tonoboyo
Kecamatan: Bandongan
Kabupaten : Magelang (56151).
Riwayat Organisasi : Bendahara BEM-J PMH (2009-2010)
PMII (2008- Sekarang)

Riwayat Pendidikan .

1. SD Negeri Munjul Cirebon (lulus tahun 2000).
2. MTS Nurul Huda Munjul Pesantren Cirebon (lulus tahun 2003)
3. MA Nurul Huda Munjul Pesantren Cirebon (lulus tahun 2006).
4. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2008)